

## SOSIALISASI PELUANG EKSPOR DAN PENGUATAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK BESUREK BENGKULU SEBAGAI PRODUK WARISAN BUDAYA YANG MENDUNIA

<sup>1\*)</sup> Kiki Amaliah, <sup>2\*)</sup> Hafidza Zia

<sup>1\*)</sup>Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu  
email : [kikiamaliah@unib.ac.id](mailto:kikiamaliah@unib.ac.id)

### ABSTRAK

Batik Besurek merupakan salah satu warisan budaya Bengkulu yang telah memperoleh perlindungan hukum melalui Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum RI. Meskipun telah diakui secara hukum, tingkat daya saing Batik Besurek di pasar nasional dan internasional masih rendah akibat minimnya inovasi, keterbatasan akses informasi ekspor, serta rendahnya pemahaman pengrajin terhadap manfaat perlindungan IG. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengrajin Batik Besurek di Kampung Batik, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu, mengenai peluang ekspor serta pentingnya penguatan IG sebagai instrumen hukum dan ekonomi dalam pengembangan produk budaya lokal. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi sederhana tahapan ekspor serta sistem pembayaran internasional. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta terkait mekanisme ekspor non-komersial, pentingnya legalitas IG, dan potensi kolaborasi dengan instansi seperti Dinas Perindag dan ITPC untuk perluasan pasar. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap

kesadaran hukum dan motivasi pengrajin untuk mengembangkan Batik Besurek agar memiliki nilai ekonomi dan posisi kompetitif di pasar global.

**Kata Kunci:** Batik Besurek, Indikasi Geografis, Ekspor

### PENDAHULUAN

Batik Besurek merupakan salah satu warisan budaya khas Bengkulu yang memiliki nilai historis dan filosofis mendalam. Istilah *besurek* berasal dari kata *bersurat*, yang merujuk pada motif batik berhiasan kaligrafi Arab Melayu yang sarat makna religius dan budaya lokal. Keunikan ini menjadikan Batik Besurek tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga simbol identitas masyarakat Bengkulu yang mencerminkan perpaduan antara nilai Islam dan budaya daerah.<sup>1</sup> Keunikan tersebut telah diakui secara nasional dengan terbitnya Sertifikat Indikasi

---

<sup>1</sup> DW Indonesia, "Kain Batik Tulis Besurek dari Bengkulu," *DW.com*, 2021, diakses 30 Oktober 2025,

<https://www.dw.com/id/kain-batik-tulis-besurek-dari-bengkulu/a-59380647>

Geografis (IG) Batik Besurek Bengkulu yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2019.

Meskipun telah memperoleh pengakuan hukum melalui sertifikasi IG, kondisi industri Batik Besurek di Bengkulu belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal perluasan pasar dan kegiatan ekspor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, hingga saat ini belum terdapat ekspor Batik Besurek yang tercatat secara resmi.<sup>2</sup> Produksi Batik Besurek masih bersifat tradisional, didominasi oleh metode tulis tangan, yang menyebabkan harga jual relatif tinggi dan daya saing menurun dibandingkan dengan batik printing dari daerah lain seperti Pekalongan dan Solo. Selain itu, motif Batik Besurek dianggap kurang inovatif dan monoton sehingga minat pasar, baik domestik maupun

internasional, semakin terbatas.<sup>3</sup>

Kelemahan dalam inovasi desain dan pemasaran ini semakin diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat pengrajin terhadap konsep dan manfaat hukum dari perlindungan Indikasi Geografis. Sebagian besar pengrajin belum memahami bahwa sertifikat IG tidak hanya melindungi keaslian produk, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan nilai ekonomi produk daerah.<sup>4</sup> Perlindungan IG dapat memberikan jaminan kualitas, memperkuat reputasi daerah, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen global yang kini semakin memperhatikan aspek orisinalitas dan keberlanjutan budaya.

Selain kendala pada aspek produksi dan inovasi, pengrajin juga menghadapi keterbatasan informasi terkait peluang ekspor dan tata cara pengiriman produk ke luar negeri. Hasil observasi dan diskusi dengan pihak Bea Cukai Bengkulu menunjukkan bahwa belum ada

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, 10 September 2025.

<sup>3</sup> Kanwil Kemenkumham RI Provinsi Bengkulu, "Produk Indikasi Geografis dari Provinsi Bengkulu Ikut Serta Pada Pameran Indikasi Geografis Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di

Jenewa, Swiss," diakses 30 Oktober 2025, <https://bengkulu.kemenkum.go.id>

<sup>4</sup> Kiki Amaliah, Candra Irawan, & Edi Hermasnyah, "Protection of Potential Geographical Indications of Bengkulu Local Products," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 218.

aktivitas ekspor Batik Besurek yang dilakukan secara komersial.<sup>5</sup> Hambatan utama bukan terletak pada regulasi, melainkan pada minimnya pemahaman pengrajin mengenai prosedur ekspor sederhana (personal shipment), sistem pembayaran internasional, dan jalur promosi luar negeri seperti Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya untuk memberikan sosialisasi tentang peluang ekspor dan penguatan Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu. Melalui sosialisasi ini, pengrajin diharapkan memahami potensi ekonomi dan hukum dari produk berindikasi geografis serta memperoleh pengetahuan praktis tentang tahapan ekspor skala kecil yang dapat mereka lakukan tanpa harus melalui proses perizinan yang kompleks. Kegiatan ini juga bertujuan membangun semangat baru bagi pengrajin Batik Besurek untuk memperluas pasar dan memperkuat posisi produk lokal di kancah nasional maupun internasional.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan aspek hukum kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.<sup>6</sup> Penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi kreatif bukan hanya memperkuat eksistensi Batik Besurek sebagai warisan budaya Bengkulu, tetapi juga mendukung visi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi Indikasi Geografis.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025 di Kampung Batik, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu sentra pengrajin Batik Besurek yang aktif memproduksi dan memasarkan produk batik tulis maupun cap. Peserta kegiatan terdiri dari pengrajin Batik Besurek, perwakilan masyarakat sekitar, dan perangkat kelurahan. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif,

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan pihak Bea Cukai Bengkulu, 10 September 2025.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5.

dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan produksi Batik Besurek serta perannya dalam mempertahankan identitas budaya daerah.<sup>7</sup>

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat lebih mudah menerima informasi dan dapat mengaplikasikannya secara mandiri setelah kegiatan berakhir.<sup>8</sup> Sosialisasi dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tanpa menghadirkan narasumber eksternal, dengan pertimbangan bahwa tim telah memiliki kompetensi di bidang hukum kekayaan intelektual dan perdagangan internasional.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

### 1) Persiapan Kegiatan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan

kelompok pengrajin Batik Besurek untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Tim juga menyiapkan materi sosialisasi berupa *PowerPoint* berisi penjelasan tentang Indikasi Geografis, tahapan ekspor skala kecil, dan sistem pembayaran internasional seperti *advance payment* dan *letter of credit (L/C)*

### 2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi Interaktif

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Tim pengabdian memaparkan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis bagi produk Batik Besurek serta peluang ekspor non-komersial melalui jalur pos atau kargo kecil yang tidak memerlukan izin usaha ekspor. Peserta diberikan contoh kasus nyata seperti pengiriman produk UMKM ke luar negeri melalui skema *personal shipment* untuk memperluas pasar. Selama kegiatan berlangsung, pengrajin diajak berdiskusi mengenai kendala produksi, harga jual, dan

---

<sup>7</sup> Data lokasi kegiatan: Kampung Batik, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (Observasi Lapangan, 11 September 2025).

<sup>8</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 42.

daya saing produk Batik Besurek dibandingkan batik dari daerah lain.<sup>9</sup>

### 3) Evaluasi Hasil Kegiatan

Tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan wawancara singkat terhadap peserta untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan pengrajin terkait manfaat hukum dari sertifikat Indikasi Geografis dan pemahaman mengenai prosedur ekspor skala kecil. Refleksi dilakukan bersama perangkat kelurahan untuk merencanakan pendampingan lanjutan berupa pelatihan pemasaran digital dan pembentukan kelompok sadar IG di tingkat komunitas.<sup>10</sup>

Melalui metode partisipatif yang disusun secara terstruktur ini, kegiatan sosialisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan pengrajin tentang aspek hukum

dan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan Batik Besurek sebagai produk unggulan Bengkulu yang memiliki potensi ekspor di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Kampung Batik Betungan berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat pengrajin. Sebagian besar peserta yang hadir merupakan pengrajin batik tulis yang telah lama menekuni usaha Batik Besurek secara turun-temurun. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelum kegiatan dimulai, tim pengabdian melakukan wawancara singkat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap Indikasi Geografis (IG) dan peluang ekspor produk lokal. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar pengrajin belum memahami manfaat hukum dari

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan pengrajin Batik Besurek dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, 10 September 2025

<sup>10</sup> Catatan evaluasi kegiatan tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 27 Oktober 2025.

sertifikat IG, serta belum mengetahui adanya jalur ekspor non-komersial yang dapat dilakukan tanpa izin usaha skala besar.<sup>11</sup>



Gambar 1. Paparan materi oleh Tim Pengabdian FH UNIB

Setelah kegiatan sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa Indikasi Geografis bukan hanya simbol keaslian, tetapi juga instrumen hukum yang melindungi produk daerah dari pemalsuan dan penyalahgunaan nama dagang. Tim pengabdian menekankan bahwa perlindungan IG memberikan nilai tambah ekonomi bagi produk lokal dan membuka peluang promosi melalui branding daerah. Pengetahuan baru ini mendorong pengrajin untuk lebih menghargai

status IG Batik Besurek dan mempertahankan kualitas produksinya.<sup>12</sup>



Gambar 2. Sesi diskusi Tim Pengabdian Bersama Pengrajin Batik Besurek

Sesi diskusi berlangsung dinamis. Beberapa peserta menyampaikan keluhan terkait rendahnya minat pasar terhadap Batik Besurek dan mahal biaya produksi batik tulis. Mereka juga mengungkapkan bahwa munculnya produk *batik printing* dari luar daerah, terutama yang diproduksi di Jawa dengan motif menyerupai Besurek, menyebabkan penurunan penjualan. Produk-produk tersebut tidak memiliki karakteristik asli Batik Besurek, namun lebih murah dan mudah

<sup>11</sup> Hasil kegiatan dan diskusi dengan peserta kegiatan di Kampung Batik Betungan, 27 Oktober 2025.

<sup>12</sup> Kiki Amaliah, Candra Irawan, & Edi Hermasnyah, Op.cit., hlm. 219.

diproduksi massal.<sup>13</sup> Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan aspek IG sebagai sarana untuk melindungi reputasi dan orisinalitas Batik Besurek dari kompetitor yang tidak berhak menggunakan nama daerah Bengkulu.

Dalam pembahasan mengenai peluang ekspor, tim pengabdian memberikan penjelasan tentang mekanisme *personal shipment* yaitu pengiriman barang ke luar negeri dalam jumlah kecil yang tetap tergolong ekspor, tetapi tidak memerlukan perizinan rumit seperti ekspor komersial besar. Materi ini mendapat perhatian besar dari peserta karena sebagian pengrajin memiliki kerabat di luar negeri yang tertarik memasarkan Batik Besurek secara informal. Tim menjelaskan bahwa pengiriman dalam jumlah terbatas tetap termasuk ekspor berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, namun tidak dikenakan pajak ekspor selama tidak bersifat

komersial besar.<sup>14</sup>

Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan sistem pembayaran internasional, seperti *advance payment*, *open account*, *documentary collection*, dan *letter of credit (L/C)*. Penjelasan ini diberikan agar pengrajin memahami bentuk transaksi yang aman dan diakui secara hukum internasional jika suatu saat mereka melakukan penjualan lintas negara.<sup>15</sup> Diskusi ini membuka wawasan baru bagi peserta mengenai pentingnya memahami aspek legalitas dan prosedur administratif dalam transaksi internasional, sehingga mereka dapat menghindari penipuan atau risiko kerugian dalam perdagangan luar negeri.

Hasil lain dari kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pengrajin terhadap pentingnya branding dan promosi digital. Beberapa peserta menyadari bahwa selama ini penjualan mereka hanya bergantung pada promosi dari mulut ke mulut, tanpa

---

<sup>13</sup> DW Indonesia, Loc. Cit.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 1 Ayat (14).

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, Op. cit., hlm. 118.

memanfaatkan media sosial atau platform digital. Tim pengabdian memberikan rekomendasi sederhana, seperti membuat akun media sosial khusus untuk promosi Batik Besurek berindikasi geografis, memanfaatkan tagar khas Bengkulu, dan menonjolkan nilai budaya serta keaslian dalam deskripsi produk.<sup>16</sup>



Gambar 3. Foto Bersama Tim Pengabdian FH UNIB Bersama Pengrajin Batik Besurek

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat pengrajin tentang aspek hukum, ekonomi, dan administratif dalam pemasaran produk IG. Hasil pengamatan menunjukkan adanya perubahan pola pikir bahwa ekspor bukanlah sesuatu yang sulit atau hanya

dapat dilakukan oleh perusahaan besar. Peserta mulai memahami bahwa mereka pun berpotensi menembus pasar internasional dengan dukungan perlindungan IG, promosi yang tepat, dan kerja sama dengan instansi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).<sup>17</sup>

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif dan dialogis lebih efektif dibandingkan metode penyuluhan satu arah. Melalui interaksi langsung, pengrajin dapat menyampaikan kendala dan menerima solusi praktis yang sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, di mana keberhasilan program ditentukan oleh tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan.<sup>18</sup> Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengetahuan, tetapi juga memperkuat semangat kolektif

<sup>16</sup> Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Bengkulu, *Loc. cit.*

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> H.B. Sutopo, *Op. cit.*, hlm. 43.

untuk mempertahankan dan mengembangkan Batik Besurek sebagai produk unggulan Bengkulu yang berdaya saing global.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Sosialisasi Peluang Ekspor dan Penguatan Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu sebagai Produk Warisan Budaya yang Mendunia*” telah memberikan dampak positif bagi pengrajin Batik Besurek di Kampung Batik, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu. Melalui kegiatan ini, para pengrajin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi dan manfaat Indikasi Geografis (IG) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keaslian produk sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan nilai ekonomi Batik Besurek.

Selain itu, kegiatan ini berhasil membuka wawasan pengrajin mengenai peluang ekspor produk dalam skala kecil (*personal shipment*) serta memperkenalkan sistem

pembayaran internasional yang aman. Pengetahuan baru ini mendorong pengrajin untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan pasar Batik Besurek, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan partisipatif yang digunakan juga terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, karena setiap peserta dapat menyampaikan pengalaman, kendala, dan gagasan untuk memperkuat posisi Batik Besurek sebagai produk unggulan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan budaya dalam upaya penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Melalui peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum pengrajin, Batik Besurek diharapkan mampu bersaing secara sehat di pasar global dan menjadi ikon budaya Bengkulu yang tidak hanya dikenal karena keindahan motifnya, tetapi juga karena kekuatan identitas geografis dan nilai ekonominya.

## SARAN

Kegiatan ini masih memerlukan tindak lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan:

1. Bagi Pengrajin Batik Besurek, untuk terus meningkatkan kualitas produk dan konsistensi dalam menjaga standar mutu yang sesuai dengan spesifikasi Indikasi Geografis, serta mulai memanfaatkan media digital dalam mempromosikan produk.
2. Bagi Pemerintah Daerah, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar memberikan pendampingan lanjutan dalam bentuk pelatihan ekspor bagi UMKM dan fasilitasi akses pasar melalui pameran tingkat nasional maupun internasional.<sup>3</sup>
3. Bagi Lembaga Pendidikan, seperti

Universitas Bengkulu, diharapkan dapat terus melaksanakan program pengabdian berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan budaya untuk memperkuat posisi Batik Besurek sebagai produk unggulan daerah.

Dengan kesinambungan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Batik Besurek tidak hanya menjadi warisan budaya yang dilestarikan, tetapi juga menjadi produk unggulan yang memiliki daya saing global dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Kantor Bea Cukai Bengkulu, serta masyarakat pengrajin Kampung Batik Betungan, Kota Bengkulu, atas

kerja sama, partisipasi, dan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Dukungan dari seluruh pihak tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan sosialisasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adrian Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rachmadi Usman. (2018). *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Kencana.

Salim H.S. (2016). *Hukum Ekspor Impor di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suyud Margono. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### Jurnal

Amaliah, K., Irawan, C., & Hermasnyah, E. (2023). Protection of Potential Geographical Indications of Bengkulu Local Products. *Syiah Kuala Law Journal*, 7(2), 218.

Sari, R. N., & Anggraeni, D. (2020). Penguatan Indikasi Geografis sebagai

Upaya Perlindungan Produk Lokal di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 502–520.

Wulandari, D., & Haryono, T. (2021). Strategi Pengembangan Ekspor Produk UMKM Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(2), 115–126.

### Peraturan Perundangundangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

### Website

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Bengkulu. (2025). “Produk Indikasi Geografis dari Provinsi Bengkulu Ikut Serta Pada

Pameran Indikasi Geografis  
Organisasi Kekayaan  
Intelektual Dunia (WIPO) di  
Jenewa, Swiss.” Diakses pada  
30 Oktober 2025 dari  
[https://bengkulu.kemenkum.g  
o.id/berita-utama/produk-  
indikasi-geografis-dari-  
provinsi-bengkulu-ikut-serta-  
pada-pameran-indikasi-  
geografis-organisasi-  
kekayaan-intelektual-dunia-  
wipo-di-jenewa-swiss.](https://bengkulu.kemenkum.go.id/berita-utama/produk-indikasi-geografis-dari-provinsi-bengkulu-ikut-serta-pada-pameran-indikasi-geografis-organisasi-kekayaan-intelektual-dunia-wipo-di-jenewa-swiss)

DW Indonesia. (2021). “Kain Batik  
Tulis Besurek dari Bengkulu.”  
Diakses pada 30 Oktober 2025  
dari  
[https://www.dw.com/id/kain-  
batik-tulis-besurek-dari-  
bengkulu/a-59380647](https://www.dw.com/id/kain-batik-tulis-besurek-dari-bengkulu/a-59380647)